



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : 2 TAHUN 2005

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)  
KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkan dan terbentuknya Kabupaten Luwu Timur, maka diperlukan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Kabupaten Luwu timur Tahun 2005-2025 yang memuat konsepsi dasar pembangunan kabupaten luwu timur dalam jangka panjang;
  - b. bahwa dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di kabupaten luwu timur perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 yang memuat arahan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (lembaran Negara republic Indonesia tahun 1992 Nomor 115, Tambahan lembaran Negara nomor 3501)
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (lembaran Negara republic Indonesia tahun 1999 Nomor 75, tambahan lembaran Negara nomor 2851);
  3. Undang-undang nomor 7 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten luwu timur dan mamuju utara di propinsi Sulawesi Selatan (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2003 nomor 27, tambahan lembaran Negara nomor 4270);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran Negara tahun 2004 nomor 53, tambahan lembaran Negara nomor 4389 );
  5. Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Nasional;
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran Negara nomor 4437);
  7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  8. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah Otonom (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara nomor 3952);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang tata cara pertanggung jawaban kepada daerah (lembaran Negara tahun 2000 nomor 209, tambahan Negara nomor 4027);

Dengan persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
Dan  
BUPATI LUWU TIMUR

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2005-2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur;
- b. Bupati adalah Kepala Daerah kabupaten luwu timur
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- d. Pembangunan daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan di wilayah kabupaten luwu timur.
- e. Rencana pemabangunan jangka panjang (RPJP) adalah rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) kabupaten luwu timur.

Pasal 2

Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) kabupaten luwu timur tahun 2005-2025 bertujuan untuk memantapkan terselenggaranya pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan nilai serta kebijakan dan strategi pembangunan kabupaten luwu timur.

Pasal 3

- (1) Sistimatika rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) kabupaten Luwu Timur Tahun 2004-2009 sebagai berikut :  
BAB I PENDAHULUAN  
BAB II KONDISI OBYEKTIF  
BAB III VISI, MISI DAN NILAI  
BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI  
BAB V KAIDAH PELAKSANAAN
- (2) Sistimatika dimaksud pada ayat (1) merupakan lampiran dan tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 4

Setiap lima tahun dapat diadakan peninjauan kembali terhadap peraturan daerah ini untuk disesuaikan dengan program pembangunan daerah, perkembangan kehidupan masyarakat, dan kemajuan pembangunan daerah kabupaten luwu timur.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 14 Januari 2005

Pj. BUPATI LUWU TIMUR,

**ANDI HATTA M**

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 14 Januari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

**H.A.T. UMAR PANGERANG**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 02.



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG  
(RPJP)  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
2005 - 2025**

**DAFTAR ISI**

Daftar isi		ii
<b>Bab I</b>	<b>Pendahuluan</b>	<b>1</b>
	1. Latar Belakang	1
	2. Pengertian	3
	3. kedudukan dan Fungsi	3
	4. Tujuan	4
	5. Pendekatan dan Tahapan	4
	6. Sistematika	5
<b>Bab II</b>	<b>Kondisi Obyektif</b>	<b>7</b>
<b>Bab III</b>	<b>Visi,Misi dan Nilai</b>	<b>16</b>
	1. Visi	17
	2. Misa	18
	3. Nilai	19
<b>Bab IV</b>	<b>Kebijakan dan Strategi</b>	<b>22</b>
	1. Bidang Sosial Ekonomi	22
	2. Bidang SDA dan lingkungan Hidup	27
	3. Bidang Budaya dan Agama	32
	4. Bidang Politik dan Pemerintahan	34
	5. Bidang Hukum	37
<b>Bab V</b>	<b>Kaidah Pelaksanaan</b>	<b>39</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## 1. LATAR BELAKANG

Konsepsi pembangunan daerah di Indonesia telah mengalami perubahan mendasar sebagai konsekuensi logis dari perubahan system penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi (otonomi daerah) dan adanya perubahan dinamika lingkungan strategis.

System pemerintahan sentralistik yang di laksanakan selama ini telah memberikan peluang yang sangat besar kepada pusat untuk melakukan intervensi pada hampir semua dimensi kehidupan. Bahkan system ini telah menciptakan dominasi pemerintah pusat atas pemerintah daerah dan dominasi pemerintah atas masyarakat. Pada sisi lain, bagi pemerintah daerah, system tersebut telah menghambat berlangsungnya proses belajar, sekaligus mengumpulkan daya inisiatif dan kreatifitas daerah dalam menjalankan aktifitas pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah daerah hanya dijadikan alat untuk melayani kepentingan pemerintah pusat daerah. Dengan sendirinya, Pemerintah daerah bukanlah sosok pelayan masyarakat di tingkat local, melainkan hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.

Keadaan yang demikian itu, sangat bertolak belakang dengan kebutuhan sekaligus tuntutan yang diharapkan dari pemerintah daerah untuk segera mengimplementasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan tingkat kemampuan yang relative rendah, nampaknya akan sulit untuk memperjuangkan partisipasi yang luas, mengembangkan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) pemberantasan kemiskinan, pengembangan demokrasi, penegakan HAM dan magadopsi cara kerja dan mekanisme pasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Atas kenyataan tersebut, desentralisasi dan otonomi daerah kemudian menjadi pilihan yang cukup realistic. Desentralisasi dan otonomi daerah, memberi ruang bagi tumbuh kembangnya kreatifitas, prakarsa, dan inisiatif dari pemerintahan local (Kabupaten/kota) untuk mengembangkan daerahnya masing-masing sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah, sesuatu yang tidak ditemukan dalam system dan praktek penyelenggaraan pemerintah yang sentralistik.

Seiring dengan perubahan sisitem penyelenggaraan pemerintah tersebut, dinamika lingkungan strategis juga terus menunjukkan kecenderungan-kecenderungan baru yang kian dinamis. Fenomena globalisasi, regionalisasi ekonomi, loncatan teknologi, tuntutan praktek pemerintahan yang baik (good governance), isu lingkungan hidup, demokratisasi, dan hak asasi manusia (HAM) merupakan jumlah penomena dan isu baru yang langsung atau tidak langsung akan memberikan dampak bagi penyelenggaraan pembangunan daerah.

Dengan realitas seperti itu, yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah daerah adalah menyusun sebuah rencana induk pengembangan daerah yang bersifat komprehensif, yang di satu sisi mampu mengakomodasi perubahan konsepsi pembangunan, dan di sisi lain, cukup adaptif terhadap perubahan dinamika lingkungan strategis. Dengan rencana induk tersebut, maka setiap daerah akan memiliki visi dan misi yang jelas tentang kemana arah pengembangann daerah, apa yang dicita-citakan, dan bagaimana caranya mencapai cita-cita tersebut. Disamping itu dengan rencana induk tersebut, setiap stakeholders memiliki gambaran yang utuh tentang potensi dan sumberdaya yang dimiliki, lingkungan strategi, isu –isu pokok pembangunan, arah pembangunan dan pelayanan di daerah, dan mempersatukan persepsi masyarakat tentang kemana arah pembangunan daerah yang akan dikembangkan.

Sebagai sebuah kabupaten baru ( pemekaran dari kabupaten Luwu Utara), kabupaten luwu timur dituntut untuk segera mengidentifikasi potensi riil yang dimiliki, sumberdaya yang dapat domobilisasi, menyusun arah pembangunan daerah berupa visi dan misi, menformulasi kebijakan dan strategi pembangunan daerah dalam jangka panjang, dan seterusnya.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka disusun rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) kabupaten Luwu Timur yang memuat secara garis besar konsepsi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah secara menyeluruh, untuk selanjutnya menuntun pelaksanaan pengawasan atas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah.

## 2. PENGERTIAN

RPJP kabupaten luwu timur adalah dokumen induk atau payung perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 2005-2025. RPJP tersebut secara garis besar memuat visi, misi, nilai, kondisi obyektif, kebijakan dan strategi pembangunan daerah kabupaten luwu timur. Dalam proses penyusunannya, disamping memperhatikan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Nasional dan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) propinsi Sulawesi Selatan, juga memperhatikan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat.

## 3. KEDUDUKAN DAN FUNGSI

RPJP Kabupaten Luwu Timur berkedudukan sebagai dasar perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah kabupaten luwu timur secara menyeluruh dan komprehensif, yang merupakan perwujudan aspirasi dan kehendak segenap masyarakat kabupaten Luwu, dengan tetap memperhatikan rencana pembangunan jangka panjang (GBHN) Nasional dan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) propinsi Sulawesi Selatan.

RPJP Kabupaten Luwu Timur berfungsi sebagai landasan, pedoman, acuan, dan arahan utama perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah kabupaten luwu timur untuk kurun waktu dua puluh tahun kedepan (2005-2025), yang mencakup penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW), program pembangunan daerah (propeda), rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis unit kerja, rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), dan rancangan anggaran pendapatan dan Belanja daerah (RAPBD).

## 4. TUJUAN

RPJP kabupaten luwu timur ditetapkan dengan tujuan untuk menjadi landasan, pedoman, acuan dan arahan bagi seluruh stakeholders (Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat) dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah.

## 5. PENDEKATAN DAN TAHAPAN

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJP ini adalah pendekatan partisipatoris (participatory approach), dimana Tim penyusun mengembangkan metode yang memungkinkan semua stakeholder dapat memberi kontribusi dalam proses penyusunan RPJP ini. Metode dimaksud mencakup kegiatan penjangkaran aspirasi, diskusi kelompok terfokus (Focus group discussion), seminar, diskusi-diskusi yang sifatnya informal dan penyampaian masukan secara tertulis.

Penyusunan RPJP ini dilakukan melalui beberapa tahapan :

- ❖ Penyiapan dan sosialisasi konsep
- ❖ Penjangkaran informasi dan aspirasi
- ❖ Pengolahan informasi dan data
- ❖ Penulisan draft
- ❖ Seminar dan diskusi draft
- ❖ Penulisan final draft
- ❖ Pembahasan di DPRD

## 6. SISTEMATIKA

RPJP kabupaten luwu timur mencakup seluruh aspek pembangunan jangka menengah yang akan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Luwu Timur yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan**, terdiri atas latar belakang, pengertian, kedudukan dan fungsi, tujuan, pendekatan dan tahapan, serta sistematika laporan.

**Bab II Kondisi Obyektif**, menguraikan tentang kondisi obyektif atau realitas dan tahap perkembangan yang telah dicapai serta tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh kabupaten luwu timur. Kondisi obyektif yang dimaksud mencakup aspek geografis, potensi daerah, permasalahan-permasalahan umum, dan peluang serta tantangan yang dihadapi daerah.

**Bab III Visi,Misi,Nilai**, mengulas tentang visi dan misi kabupaten luwu timur dan penjabaran visi dan misi tersebut.Disamping itu, pada bab ini juga diulas mengenai nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kabupaten luwu timur dan nilai-nilai universal yang dianut secara global.

**Bab IV kebijakan dan Strategi**, menguraikan tentang kebijakan dan strategi pembangunan Kabupaten Luwu Timur yang akan dikembangkan dalam kurun waktu dua puluh tahun kedepan (2005-2025).

**Bab V Kaidah Pelaksanaan**, membahas mengenai jangka panjang waktu, tindak lanjut, penanggung jawab, dan pengawasan atas pelaksanaan RPJP

## **BAB II KONDISI OBYEKTIF**

Kabupaten luwu timur merupakan salah satu kabupaten diwilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini terbentuk berdasarkan undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten Luwu Timur dan kabupaten mamuju Utara. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari kabupaten Luwu Utara.

Secara geografis, kabupaten luwu timur terletak antara  $2^{\circ} 30' 5, 74'' 3^{\circ} 01' 22, 97''$  Lintang selatan dan  $120^{\circ} 28' 18,2''-121^{\circ} 47' 25,8''$  Bujur timur. Kabupaten ini berbatasan dengan kabupaten Posoda Marokwali Propinsi Sulawesi Tengah di sebelah Timur, Kabupaten Kendari dan Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara serta Teluk Bone di sebelah Selatan, dan kabupaten Luwu Utara di sebelah Barat.

Secara geografis, sesungguhnya posisi kabupaten luwu timur cukup strategis, karena berbatasan dengan beberapa propinsi, sejumlah kabupaten, dan berada diwilayah pesisir teluk Bone. Posisi ini menjadi tantangan dan peluang bagi kabupaten luwu timur untuk mengembangkan kerjasama wilayah secara fungsional dengan wilayah-wilayah sekitarnya. Dengan menerapkan konsep ini, diyakini bahwa Kabupaten luwu timur akan dapat memperoleh kemanfaatan yang lebih besar akibat posisi geografis strategis tersebut.

Luas wilayah kabupaten luwu timur adalah  $6.761 \text{ km}^2$  atau sekitar 10,82% dari luas propinsi sulawesi Selatan dan berada diketinggian 0- 1.230 m diatas permukaan laut (dpl). Curah hujan berkisar antara 2.800 s/d 3.980 mm/tahun dengan distribusi bulanan yang cukup merata. Dengan demikian, dari segi agroklimatologi, kabupaten luwu timur sangat potensi untuk pengembangan berbagai jenis komoditas pertanian.

Struktur wilayah kabupaten luwu timur terdiri dari atas daratan rendah, dataran tinggi, dan wilayah pesisir. Masyarakat local menyebutnya sebagai daerah tiga dimensi. Di wilayah ini terdapat pula 3 (tiga) danau, yaitu danau Towuti (luasnya 56.670 Ha), danau Matano (luasnya 16.350 Ha), dan danau Mahalona (luasnya 2.348 Ha) yang cukup potensial untuk pengembangan budidaya perikanan,pembangkit listrik, dan kegiatan pariwisata. Disamping itu juga terdapat 2 (dua) telaga, yaitu Tapareng Masapi (luasnya 243,1 Ha),dan lontoa (Luasnya 171,5 Ha).

Berdasarkan data tahun 2003, jumlah penduduk kabupaten luwu timur sebanyak 200.816 jiwa,dengan rincian 103.876 laki-laki (15,73%) dan 96.940 perempuan (48,27%) yang tersebar di delapan kecamatan dan 99 desa. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2002 sebesar 2,26%,atau relative lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk Propinsi Sulawesi Selatan (1,09%). Salah satu penyebabnya adalah tingginya angka migrasi masuk di kabupaten luwu timur. Kecamatan Tomoni, Nuha, Burau dan Mangkutana merupakan wilayah dengan konsentrasi penduduk paling besar, namun kecamatan Wotu dan Angkona merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang relative paling tinggi, yaitu masing-masing  $191 \text{ jiwa/km}^2$  dan  $130 \text{ jiwa/km}^2$ .

Sesuai dengan potensi wilayah, struktur ekonomi kabupaten luwu timur nampak didominasi oleh sector pertambangan. Bahkan lebih dri setengah nilai produk Domestik Regional Broto (PDRB) merupakan sumbangan sector pertambangan. Sektor pertanian hanya menempati urutan kedua dengan kontribusi terhadap PDRB lebih dari 25%. Gambaran ini amat kontras dengan struktur ekonomi pada umumnya kabupaten di propinsi Sulawesi Selatan dimana sector pertanian

merupakan penyumbang utama terhadap PDRB. Tingkat pendapatan per kapita masyarakat kabupaten luwu timur pada tahun 2002 diperkirakan masih relative lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pendapatan per kapita propinsi Sulawesi Selatan ( Rp 4,4 juta).

Jika dicermati lebih jauh, sedikitnya terdapat 3 (tiga) potensi sumberdaya alam (SDA) yang penting di kabupaten luwu timur, yaitu pertambangan, perkebunan-kehutanan, dan perikanan-kelautan.

Bahan tambang yang potensi di wilayah ini antara lain bijih nikel laterit, besi laterit, marmer, kromit, emas, lempung, batu, pasir silica dan pasir sungai. Nikel dan besi laterit misalnya diperkirakan memiliki potensi masing-masing sebesar 900 juta ton dan 11,25 juta ton dengan luas sebesar 300.000 Ha yang tersebar di kecamatan Nuha, towuti dan malili. Sekitar 2/3 dari luas sebesar tersebut telah menjadi wilayah kontrak karya PT. INCO (salah satu industri nikel terbesar di Indonesia).

Selain nikel dan besi laterit, bahan tambang lainnya yang cukup potensial di daerah ini adalah marmer. Bahan galian ini tersebar di kecamatan Nuha dengan luas sebesar endapan mencapai 1.000 Ha dengan ketebalan rata-rata 25 m dan density 2,5. Berdasarkan laporan geologi terpadu daerah kabupaten luwu bagian timur, potensi marmer di daerah ini diperkirakan mencapai 250 juta m<sup>3</sup> atau 625 juta ton dengan jenis bantuan berwarna putih, abu-abu, dan krem. Meskipun bahan galian marmer cukup potensial di daerah ini, namun hingga saat ini belum ada investor yang berminat untuk mengolah bahan galian tersebut. Penyebabnya diduga antara lain, data dan informasi tentang potensi marmer yang masih diragukan akurasi dan validasinya, kualitas sumber daya manusia lokal yang relative rendah, iklim investasi yang belum kondusif secara nasional akibat ketidakpastian hukum dan gangguan keamanan, dan lain-lain.

Potensi perkebunan dan kehutanan juga nampak amat menonjol di kabupaten luwu timur. Jenis komoditas yang potensial untuk dikembangkan dan banyak diusahakan oleh masyarakat antara lain kepala sawit, kakao, cengkeh dan vanili. Kecamatan mangkutana, Burau, Tomoni dan Wotu merupakan wilayah pengembangan utama komoditas tersebut. Sedangkan kecamatan Angkona, malili dan Towuti merupakan wilayah pengembangan baru komoditas tersebut.

Namun demikian, sesungguhnya kondisi topografi dan sifat-sifat kimia tanah yang dimiliki kabupaten luwu timur tidak begitu menguntungkan bagi pengembangan komoditas pertanian. Berdasarkan kondisi topografi, luas areal yang dapat dimanfaatkan untuk kawasan budidaya (lahan potensial) hanya sekitar 17%, sedangkan selebihnya amat potensial untuk dijadikan kawasan hutan dan pertambangan. Disisi lain, berdasarkan sifat fisik-kimia tanah di kabupaten luwu timur yang umumnya terdiri atas bahan induk Ultra Basic, yang dikenal sering berasosiasi dengan berbagai logam berat nikel dan besi, amat tidak menguntungkan bagi pengembangan tanaman pertanian, khususnya tanaman perkebunan.

Selain kendala alamiah di atas, berbagai kendala lainnya yang turut menghambat pengembangan tanaman perkebunan, diantaranya sarana dan prasarana produksi yang relative minim, teknik dan metode produksi yang masih tradisional, kualitas output yang relative rendah, dan pemanfaatan teknologi yang relative terbatas. Meski demikian, secara keseluruhan sector pertanian di kabupaten luwu timur masih merupakan salah satu sector andalan. Penanganan sector pertanian yang lebih optimal akan memungkinkan sector ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi kelanjutan pembangunan kabupaten luwu timur.

Selain potensi pertambangan, perkebunan dan kehutanan sebagaimana diuraikan diatas, potensi perikanan dan kelautan juga nampak dominan di kabupaten luwu timur. Potensi perikanan dan kelautan dimaksud mencakup potensi budidaya air tawar, budidaya air payau, budidaya laut, dan perikanan tangkap. Potensi tersebut tidak terlepas kondisi geografis kabupaten luwu timur yang memiliki panjang garis pantai yang mencapai sekitar 97 km yang membentang dari kecamatan burau, kecamatan wotu hingga kecamatan malili.

Luas areal pertambangan (budidaya air payau) di kabupaten luwu timur mencapai 3.475,38 Ha. Komoditas yang diusahakan antara udang windu, ikan bandeng, rumput laut, dan kepiting bakau, dengan total produksi mencapai 945,19 ton. Selain itu, luas areal kolam air tawar, minapadi, budidaya laut dan budidaya danau masing-masing mencatat angka luasan sebesar 174,99 Ha, 222,82 Ha, 2,46 Ha, dan 14,0 Ha. Secara umum, tingkat produksi dan produktivitas budidaya perairan di daerah ini sudah menunjukkan hasil yang relatif baik.

Khusus perikanan tangkap, operasi penangkapan ikan di laut masih didominasi oleh armada perahu motor tempel. Berdasarkan data tahun 2002, jumlah perahu motor sebanyak 212 unit, dan kapal motor hanya sebanyak 21 unit, dengan jumlah rumah tangga perikanan (RTP) sebanyak 780 KK. Gambaran ini menunjukkan bahwa masyarakat nelayan yang ada di kabupaten luwu timur masih tergolong nelayan tradisional dengan jenis tangkapan antara lain ikan tuna, cakalang, tenggiri, layang, kembung, kerapu dan lain-lain.

Dari segi prospek, budidaya ikan di sungai, danau, dan laut dengan menggunakan sistem keramba jaring apung (KJA), nampak sangat menjanjikan untuk dikembangkan di masa depan. Penerapan sistem ini diyakini akan sanggup meningkatkan produksi hasil-hasil perikanan dan selanjutnya meningkatkan tingkat pendapatan petani ikan dan nelayan.

Jika dikaitkan dengan masalah lingkungan hidup, nampak bahwa secara umum pengelolaan sumberdaya alam di kabupaten luwu timur sudah mulai memperhatikan jika ditinjau dari segi prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya alam /lingkungan. Khususnya aktivitas pertambangan umum, pengelolaan hutan, pembukaan lahan, penggunaan pestisida, budidaya tambak dan penangkapan ikan.

Di bidang sosial ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan Human Development Index (HDI atau Indeks pembangunan Manusia (IPM)), sejumlah permasalahan juga masih nampak cukup menonjol. Di sektor pendidikan misalnya, sarana dan prasarana pendidikan, khususnya pendidikan dasar, masih relatif amat terbatas. Dalam banyak kasus, rasio guru dengan murid atau rasio guru dengan jumlah kelas masih relatif rendah. Ketidakmerataan penyebaran sarana dan prasarana pendidikan di berbagai wilayah juga menjadi permasalahan lainnya. Implikasi lebih lanjut dari situasi seperti ini adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) secara umum.

Di sektor kesehatan, juga terjadi gambaran yang hampir serupa. Sarana dan prasarana kesehatan, di samping relatif amat terbatas, juga cenderung tidak tersedia secara merata di berbagai wilayah. Beberapa kasus menunjukkan bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan untuk mengakses fasilitas kesehatan yang ada. Di bidang pemerintahan, juga masih nampak berbagai kelemahan. Sarana dan prasarana perkantoran belum tersedia secara manual, sumberdaya manusia (SDM) aparat masih relatif terbatas baik dari segi jumlah maupun kualitas, manajemen pemerintahan belum optimal, anggaran pemerintahan masih relatif minim, pemberian pelayanan kepada masyarakat belum maksimal, dan seterusnya. Namun kondisi ini sesungguhnya dapat dipahami mengingat bahwa kabupaten luwu timur merupakan kabupaten baru (terbentuknya tahun 2003, pemekaran dari kabupaten luwu utara).

Ditinjau dari perspektif sosial budaya, masyarakat kabupaten luwu timur merupakan sebuah komunitas yang sangat beragam. Tidak banyak daerah di propinsi Sulawesi Selatan yang memiliki struktur masyarakat yang sangat heterogen seperti halnya kabupaten luwu timur. Daerah ini di huni oleh beragam etnis antara lain : bugis, padoe, pamona, rongkong, mengkoka, mandar, toraja, jawa, bali dan lombok. Semua ini dimungkinkan karena kabupaten luwu timur merupakan salah satu daerah transmigrasi penting di Indonesia.

Kondisi tersebut diatas sesungguhnya dapat menjadi potensi, sekiranya dikelola dengan baik. Interaksi positif antara penduduk lokal (budaya lokal) dan pendatang (budaya dari luar) akan dapat menjadi energi bagi percepatan pembangunan kabupaten luwu timur. Bahkan, jika potensi tersebut dapat dikelola secara cerdas, maka potensi konflik horizontal antar kelompok masyarakat akan dapat dieliminir.

Kedepan, terdapat sejumlah peluang dan tantangan yang patut dicermati oleh pemerintah dan masyarakat kabupaten luwu timur. Peluang dan tantangan dimaksud, diidentifikasi sebagai berikut :

**Pertama**, Keberlanjutan desentralisasi dan otonomi daerah. Salah satu implikasi penting dari pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah adalah semakin besarnya kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengelola sumberdayanya dan menjalin hubungan eksternal untuk mengakses sumberdaya dari luar. Untuk menjalankan kewenangan ini, pemerintah daerah dan masyarakat lokal dituntut memiliki kapasitas yang lebih tinggi. Dalam konteks inilah, agenda pengembangan kapasitas (capacity building) untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah serta pemberdayaan masyarakat untuk mendorong terwujudnya otonomi masyarakat, menjadi isu yang relevan, khususnya di kabupaten luwu timur.

**Kedua**, fenomena globalisasi dan regionalisasi ekonomi dunia. Salah satu dinamika perubahan lingkungan global yang amat signifikan di abad 21 ini adalah fenomena globalisasi. Dengan globalisasi, diasumsikan bahwa pergerakan modal, informasi, teknologi dan manusia di bumi ini tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat negara. Mekanisme pasar bekerja dengan bebas sehingga segala aspek kehidupan dikelola dengan berbasis pada prinsip efektivitas dan efisiensi. Agar persaingan di dunia pasar bebas dapat dimenangkan, sejumlah negara yang melakukan kerja sama yang melahirkan integrasi ekonomi wilayah (regionalisasi) diberbagai belahan dunia, seperti AFTA di wilayah Asia Tenggara, NAFTA di wilayah Amerika Utara, Common market di wilayah Eropa, APEC di kawasan Asia pasifik dan sebagainya.

Di era globalisasi, setiap entitas memiliki peluang untuk menghasilkan output guna mengisi pasar modal. Siapa yang bisa menghasilkan output berkualitas dan memenuhi standar nilai global, maka dia akan menjadi bagian dari jaring nilai global. Tantangannya adalah bagaimana menghasilkan sesuatu ditingkat daerah atau lokal dengan standar kualitas yang memenuhi nilai-nilai global tersebut. Tantangan tersebut tidak hanya mencakup bagaimana mendorong efektivitas dan efisiensi dalam proses produksi ataupun aktivitas lainnya, tetapi juga mencakup bagaimana menghasilkan output yang memenuhi kriteria higinitas, tidak merusak lingkungan, responsif jender, dan sebagainya.

**Ketiga**, tuntutan perwujudan ke-pemerintah-an yang baik (good governance). Pada prinsipnya, praktek good governance menghendaki ketertiban masyarakat dalam pembuatan keputusan melalui lembaga yang aspiratif, penegakan hukum, transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang luas, pengelolaan sumberdaya yang efisien dan efektif, dan pertanggungjawaban kepada publik atas setiap asktivitas yang diembannya.

Semua aspek diatas nampaknya akan menjadi keniscayaan bagi pemerintah daerah, tak terkecuali kabupaten luwu timur. Oleh karena itu, untuk mewujudkan good governance diperlukan reformasi kelembagaan dan reformasi manajen publik. Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan alat-alat pemerintahan di daerah., baik struktur maupun infrastrukturnya. Kunci reformasi kelembagaan tersebut terletak pada pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat umum sebagai stakeholder, pemerintah daerah sebagai eksekutif, dan DPRD sebagai shareholder. Sedangkan reformasi manajemen sektor publik terkait dengan perlunya diterapkan model manajemen pemerintahan yang berbaris pada pelayanan publik ( public services).

### **BAB III VISI, MISI DAN NILAI**

Dalam perspektif pembangunan daerah dewasa ini, seiring dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, setiap daerah di tuntutan untuk mampu mengembangkan daerahnya secara mandiri, yang ditandai dengan semakin besarnya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian, menjadi keniscayaan bagi daerah untuk mampu merumuskan sendiri apa yang menjadi concern daerah dan kebutuhan masyarakat.

Dengan perspektif mdi atas, visi, misi dan nilai daerah amat penting dirumuskan agar setiap daerah mempunyai arah dan tujuan pembangunan yang ingin dituju dan memiliki rasionalitas untuk mencapainya. Selain itu, kebijakan dan strategi pembangunan daerah juga perlu diformulasi guna lebih mengoperasionalkan langkah-langkah pencapaian visi dan misi daerah.

**Visi** adalah wujud atau gambaran kesuksesan yang ingin dicapai di masa depan dalam kurun waktu tertentu. Visi, disamping sebagai sumber inspirasi dan sumber motivasi, juga menjadi acuan dan penuntun bagi setiap upaya yang akan di kembangkan oleh daerah di masa depan.

**Misi** adalah ssuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh daerah ( pemerintah dan masyarakat ) kabupaten luwu timur dalam mewujudkan keberadaanya dan tanggung jawabnya. Misi, disamping menjadi acuan bagi kerangka pengembangan program dn kegiatan, juga menjadi tuntunan operasional tentang hal-hal pokok yang akan dilaksanakan di masa depan.

Sedangkan **Nilai** merupakan filosofi, norma, aturan yang mengilhami, mendasari, dan sekaligus menuntun arah pengejawantahan misi yang diembannya.

## 1. V I S I

Visi Kabupaten Luwu timur 2025, adalah :

**“ Kabupaten luwu timur yang maju melalui pembangunan berkelanjutan dengan berlandaskan Nilai agama dan Budaya “**

Visi tersebut di atas dapat dijabarkan sebagai berikut :

- ❖ **Kabupaten luwu timur yang maju** mengandung makna bahwa kabupaten luwu timur harus mampu berkembang sejajar dengan kabupaten lain di propinsi Sulawesi Selatan. Visi ini penting mengingat bahwa kabupaten luwu timur merupakan kabupaten yang baru terbentuk ( pemekaran kabupaten luwu utara ). Diyakini bahwa posisi geografis yang cukup strategis, dukungan sumberdaya alam, tingkat aksesibilitas yang relatif cukup baik, akar budaya yang kuat, memungkinkan kabupaten luwu timur untuk mampu memposisikan diri sebagai “ kabupaten yang maju” di wilayah propinsi Sulawesi Selatan.
- ❖ **Pembangunan berkelanjutan** dimaknakan sebagai konsepsi pembangunan daerah yang berbasis pada pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) dengan mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan. Kabupaten luwu timur yang maju hanya mungkin dicapai sekiranya potensi SDA yang ada dikelola sesuai dengan prinsi-prinsip pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan SDA tersebut diharapkan akan memberikan efek eksternal bagi tumbuh kembangnya berbagai sektor lainnya, seperti agroindustri, agrobisnis, agrowisata, perdagangan, lembaga keuangan dan lain sebagainya yang berbasisi kerakyatan.
- ❖ **Berlandaskan nilai-nilai Agama dan Budaya** lebih dimaknakan sebagai penegasan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di kabupaten luwu timur tidak bersifat sekuler, akan tetapi selalu berlandaskan dan bernafaskan nilai ajaran agama serta nilai budaya. Dengan demikian, hal ini akan membentuk perilaku-perilaku yang religius, etis dan bermoral.

## 2. M I S I

Misi Kabupaten Luwu Timur adalah :

- ❖ Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh. Peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh. Peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat dimaksud bukan hanya mencakup dimensi fisik-material tetapi juga mental- spritual. Untuk mewujudkan hal tersebut, pengelola dan pemanfaatan sumberdaya harus sedapat mungkin menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Seiring dengan itu, aktualisasi nilai-nilai dan ajaran agama harus terus digalakkan guna mewujudkan masyarakat yang religius dan bermoral. Misi ini disebut *Misi Kesejahteraan*.
- ❖ Menjaga Ketentraman dan ketertiban seluruh warga masyarakat dan melindungi masyarakat dari berbagai gangguan, baik yang berasal dari dalam (Internal) maupun dari luar (eksternal). Aspek ini perlu mendapat penekanan karena syarat utama keberlangsungan pembangunan adalah kondusifnya ketentraman dan ketertiban masyarakat. Misi ini disebut **Misi Ketentraman dan Ketertiban**.
- ❖ Menjaga aktifitas pembangunan agar dapat berlangsung secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, masalah kelestarian lingkungan dan pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan menjadi prioritas utama. Misi ini disebut **Misi Keberlanjutan Pembangunan**.

## 3. N I L A I

Nilai-nilai yang dianut dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kabupaten luwu timur diangkat dari nilai-nilai tradisional dan budaya lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kabupaten luwu timur memiliki struktur penduduk yang cukup heterogen akibat penetapan kabupaten luwu timur sebagai daerah tujuan transmigrasi, maka di daerah ini telah

tumbuh dan berkembang pula berbagai nilai-nilai baru dan nilai-nilai yang lahir dari hasil interaksi antara budaya lokal dengan budaya yang datang dari luar.

Bahkan, bagi daerah kabupaten Luwu Timur yang bersifat terbuka dan senantiasa berinteraksi dengan dunia luar, nilai-nilai yang bersifat universal dan dianut secara global harus pula mampu ditransformasikan secara arif ke dalam sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat lokal.

- ◆ **Lalambate Tarangtajo**, nilai ini menekankan pada prinsip kebersamaan dengan berbasis pada semangat kerjasama. Dimana prinsip ini antara pemimpin dan yang dipimpin bersama-sama menyuarakan dengan suara lantang dan menjadi suatu komando dalam melaksanakan segala kegiatan.
- ◆ **Massolong pao manggellewaepasang**. Nilai tersebut menganut prinsip demokrasi, bahwa segala sesuatu yang akan dilaksanakan, khususnya yang menyangkut hayat hidup orang banyak, harus diputuskan dan disepakati secara bersama. Dan sekiranya sudah tercipta "seia-sekata," maka setiap orang wajib menjalankan apa yang telah disepakati tersebut.
- ◆ **Lempu na getteng dan Tebbakke tongengnge**. Nilai ini menekankan perlunya berlaku jujur, tegas, adil dan percaya, berani karena benar, dan tunduk pada hukum.
- ◆ **Siri**, Nilai ini membentuk rasa harga diri yang lahir dari kesadaran bahwa harga diri tersebut hanya dapat dijaga jika terbina sikap saling menghormati, saling menghargai, saling mengayomi. Dalam konteks pembangunan, nilai ini dapat diartikan bahwa pemerintah bersama masyarakat akan merasa 'malu' jika gagal membangun daerah dan masyarakatnya. Oleh karena itu, setiap komponen masyarakat harus saling mendukung dan bahu membahu untuk mewujudkan pembangunan yang dicita-citakan.
- ◆ **Wae mpukka laleng, laleng mpukka bola, bola mpukka taneng-taneng naiya kiya de' nasiparugi jemmae**. Nilai ini menganut prinsip bahwa jangan merugikan satu sama lain dalam penggunaan tanah milik seseorang untuk kepentingan umum atau kepentingan bersama berkenaan dengan pembangunan.
- ◆ **Mesa kada dipatuwo, Pantan kada dipamate**, Nilai ini menekankan pentingnya 'satu kata dengan perbuatan' berkata benar, konsisten, yakin akan kebenaran, teguh pada prinsip, merupakan inti dari nilai tersebut.
- ◆ **Resopa Temmangingngi namalomo naletei pammase dewata**. Nilai ini memiliki makna bahwa kebersihan pembangunan daerah hanya dapat terwujud melalui kerja keras yang ditandai dengan etos kerja yang tinggi serta diridhoi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nilai ini juga mengisyaratkan bahwa manusia perlu terus berikhtiar, namun hasilnya tetap disandarkan pada rodho Tuhan Yang Maha Kuasa.
- ◆ **Sipatuwo sipatokkong**. Nilai ini mengandung perlunya saling melindungi, mengayomi, menyadarkan, tolong menolong satu dengan lainnya, bahkan saling mendukung untuk kemaslahatan bersama.
- ◆ **Kebhinnekaan**, Nilai ini menghargai keberagaman sebagai kekayaan sosial budaya yang akan menjamin kesinambungan pembangunan. Dengan penghargaan seperti itu, diharapkan akan dapat terwujud harmonisasi dalam kehidupan kemasyarakatan, yang sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- ◆ **Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipatif**. Nilai ini mensyaratkan bahwa semua aktivitas pembangunan, penyelenggaraan pemerintah, dan pemberdayaan masyarakat dikelola dengan berbasis pada prinsip keterbukaan, kejujuran, bertanggung jawab, dan partisipatif.

## **BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Luwu Timur, maka kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang akan dikembangkan dalam jangka panjang ( dua puluh tahun), akan lebih diarahkan dan difokuskan pada bidang sosial ekonomi, khususnya pendidikan dan kesehatan, dengan didukung oleh optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam (SDA), yang ramah lingkungan. Meski demikian, tidak berarti bahwa bidang-bidang lainnya, seperti bidang budaya dan agama, politik, hukum, pemerintahan dan seterusnya, tidak mendapat perhatian secara proporsional.

Secara rinci, kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang akan dikembangkan di kabupaten luwu timur selama kurun waktu dua puluh tahun ke depan (2005-2025) adalah :

### **1. BIDANG SOSIAL EKONOMI**

Pengembangan bidang sosial ekonomi lebih diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan, menggairahkan kegiatan pariwisata, serta pengembangan berbagai sektor ekonomi.

#### **A. Pendidikan**

Kebijakan pembangunan pendidikan lebih diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan.

Sedangkan strategi pembangunan pendidikan dirinci sebagai berikut ;

- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan, khususnya pendidikan dasar.
- Peningkatan akses terhadap pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
- Pengembangan sekolah-sekolah menengah kejuruan.
- Peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) melalui jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun nonformal.
- Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan penyuluhan.
- Penataan kelembagaan dan manajemen pendidikan prasekolah, sekolah dan luar sekolah secara profesional.
- Pengembangan sistem pendidikan yang berbasisi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta budi pekerti yang luhur.
- Pemberian kesempatan yang lebih luas kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dalam proses pendidikan.

#### **B. Kesehatan**

Kebijakan pembangunan kesehatan lebih diarahkan pada peningkatan pelayanan kesehatan dan pemerataan sarana dan prasarana keehatan.

Sedangkan strategi pembangunan kesehatan dirinci sebagai berikut :

- Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan, khususnya kesehatan masyarakat.
- Peningkatan akses terhadap pelayanan dan fasilitas kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
- Pengembangan kesehatan dan sanitasi lingkungan, terutama yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan pemukiman.
- Peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk secara mandiri mampu mempertahankan derajat kesehatan yang optimal malalui mekanisme preventif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif.
- Peningkatan dan optimalisasi peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga sosial masyarakat dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

- Peningkatan prakarsa dan upaya mandiri masyarakat dalam mencegah berbagai macam penyakit endemik.
- Pengembangan sistem kesehatan masyarakat yang mampu meningkatkan dan memperluas peran aktif masyarakat, sehingga penyelenggaraan kesehatan merupakan usaha dan kebutuhan masyarakat yang dikelola secara mandiri.

### **C. Pariwisata**

Kebijakan pembangunan Pariwisata lebih diarahkan pada pengembangan berbagai potensi wisata dan upaya mengarahkan kegiatan kepariwisataan.

Sedangkan strategi pembangunan pariwisata dirinci sebagai berikut :

- Inventarisasi potensi wisata, baik wisata alam dan budaya maupun wisata bahari dan agrowisata.
- Pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah.
- Peningkatan sadar wisata di kalangan pemerintah dan masyarakat, sehingga tercipta suasana yang mendukung dan menunjang usaha dan kegiatan kepariwisataan.
- Pembangunan sarana dan prasarana wisata guna mendukung pengembangan kepariwisataan

### **D Perdagangan dan Jasa**

Kebijakan pengembangan perdagangan dan jasa lebih ditekankan pada peningkatan aktifitas perdagangan dan jasa, arus distribusi barang dan jasa, dan pengembangan pusat-pusat perdagangan barang dan jasa.

Sedangkan strategi pengembangan perdagangan dan jasa dirinci sebagai berikut :

- Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa.
- Pemberian kemudahan bagi pelaku usaha perdagangan dan jasa
- Penataan tempat-tempat berlangsungnya aktifitas perdagangan dan jasa.
- Pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

### **E. Perindustrian**

Kebijakan Pengembangan Perindustrian lebih diarahkan pada pengembangan Agribisnis dan Agroindustri.

Sedangkan strategi pengembangan Perindustrian dirinci sebagai berikut :

- Penciptaan iklim yang lebih kondusif bagi tumbuh-kembangnya usaha - usaha yang mengelola hasil – hasil pertanian.
- Penyediaan informasi tentang potensi – potensi industri ( Agroindustri )
- Pengembangan Regulasi di sektor perindustrian guna merangsang investasi.

### **F. Kependudukan dan Ketenaga-kerjaan**

Kebijakan pembangunan Kependudukan dan ketenaga-kerjaan lebih difokuskan pada pemetaan penduduk, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan penciptaan kesempatan kerja guna mengatasi pengangguran .

Sedangkan strategi pembangunan kependudukan dan ketenaga kerjaan dirinci sebagai berikut :

- Pengembangan sistem Administrasi Kependudukan, termasuk penyusunan sistem informasi Kependudukan dan ketenaga-kerjaan;
- Peningkatan kualitas Tenaga Kerja melalui pendidikan dan pelatihan di berbagai balai latihan kerja (BLK);
- Penciptaan kesempatan kerja melalui pengembangan usaha kecil dan menengah;

- Pemberdayaan perempuan melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan;

## **G. Infrastruktur Fisik**

Kebijakan pembangunan Infrastruktur Fisik lebih difokuskan pada pembangunan dan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur fisik transportasi dan perhubungan.

Sedangkan strategi pembangunan infrastruktur fisik dirinci sebagai berikut :

- Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan wilayah-wilayah terpencil dan terisolir;
- Peningkatan kerjasama antar daerah dalam pembangunan sarana dan prasarana transportasi.
- Peningkatan kualitas jalan dan jembatan di pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan;

## **2. BIDANG SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Pengembangan bidang ekonomi lebih diarahkan pada optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan hidup.

### **A. pertambangan dan Energi**

Kebijakan pengembangan pertambangan lebih diarahkan pada pengelolaan potensi sumberdaya mineral yang ramah lingkungan dan upaya mendorong investasi di sektor pertambangan dan energi.

Sedangkan strategi pengembangan pertambangan dirinci sebagai berikut :

- ❖ Inventarisasi potensi sumberdaya mineral secara terukur, termasuk potensi yang layak dimanfaatkan sekarang dan dimasa yang akan datang;
- ❖ Pengembangan sistem informasi dan data-base pertambangan, sebagai dasar dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan sumberdaya mineral, konservasi, dan merangsang investasi;
- ❖ Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang pertambangan melalui perluasan kesempatan mengikuti pendidikan dan Pelatihan;
- ❖ Penetapan kawasan pertambangan, khususnya umum, untuk menghindari konflik pemanfaatan lahan;
- ❖ Penetapan peraturan daerah (perda) yang dapat memberi jaminan kepada investor dalam melakukan kegiatan eksplorasi, konstruksi dan produksi pertambangan;
- ❖ Pengendalian aktifitas pertambangan guna menjaga kelestarian lingkungan;
- ❖ Peningkatan kapasitas listrik melalui pengembangan PLTA secara optimal;

### **B. Perkebunan dan Kehutanan**

Kebijakan pengembangan perkebunan dan kehutanan lebih diarahkan pada pengembangan berbagai komoditas perkebunan unggulan, peningkatan nilai tambah, dan pemanfaatan potensi hutan yang ramah lingkungan.

Sedangkan strategi pengembangan perkebunan dan kehutanan dirinci sebagai berikut :

- ❖ Pengumpulan dokumen karakteristik lahan pada skala detail sehingga pemilihan komoditas yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi lahan;
- ❖ Pengembangan berbagai komoditas perkebunan dan kehutanan yang memiliki keunggulan agronomis dan ekonomis serta sesuai dengan kondisi wilayah;
- ❖ Peningkatan Nilai tambah komoditas hasil – hasil perkebunan dan Kehutanan melalui aktifitas pengolahan;
- ❖ Pengembangan kegiatan Agribisnis dan Agroindustri, khususnya untuk Komoditas unggulan;

- ❖ Penguatan kelembagaan petani agar dapat berfungsi optimal bagi perbaikan kegiatan usaha tani dan peningkatan Produksi;
- ❖ Peningkatan kemudahan bagi petani dalam memperoleh saprodi (sarana produksi);
- ❖ Pengendalian aktifitas pengelolaan dan pemanfaatan hutan demi menjaga ekosistem dan kelestarian hutan.
- ❖ Menjaga, melindungi dan mempertahankan keaneka-ragaman hayati.

### **C. Perikanan dan kelautan**

Kebijakan pembangunan perikanan dan kelautan lebih diarahkan pada pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan.

Sedangkan strategi pembangunan perikanan dan kelautan dirinci sebagai berikut :

- Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia bidang perikanan dan kelautan;
- Pengembangan sarana dan prasarana tempat pendaratan ikan dan aktivitas ekonomi masyarakat nelayan;
- Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan;
- Peningkatan kesadaran hukum dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan;
- Peningkatan penerapan sistem karamba jaring apung (KJA) pada budidaya sungai, danau dan laut;
- Peningkatan kualitas hasil – hasil perikanan agar dapat menembus pasar ekspor.

### **D. Peternakan**

Kebijakan Pengembangan peternakan lebih diarahkan pada pola keterkaitan antara pengembangan peternakan dengan pertanian dan kehutanan.

Sedangkan strategi pengembangan peternakan dirinci sebagai berikut :

- Pemanfaatan lahan pertanian yang tidak potensial untuk pengembangan peternakan;
- Pengembangan peternakan intensif dengan pemanfaatan lahan pada kawasan hutan dan lahan perkebunan yang cocok untuk peternakan;
- Pengembangan peternakan dengan pola diversifikasi dan inseminasi buatan;
- Pengembangan peternakan melalui sistem rotasi pengembalaan ternak;
- Pemanfaatan limbah ternak sebagai sumber bahan organik untuk pertanian;

### **E. Tanaman Pangan dan Hortikultura**

Kebijakan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura lebih diarahkan pada pengembangan berbagai komoditas unggulan, peningkatan nilai tambah, produktivitas lahan, dan pemanfaatan potensi lahan secara optimal.

Sedangkan strategi pengembangan tanaman pangan dan hortikultura dirinci sebagai berikut :

- Penguatan kelembagaan petani agar dapat berfungsi optimal bagi perbaikan kegiatan usaha tani dan peningkatan produksi;
- Peningkatan kemudahan bagi petani dalam memperoleh saprodi (sarana produksi);
- Pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman hortikultura;
- Peningkatan produktivitas lahan melalui pemanfaatan teknologi tepat guna;
- Peningkatan sarana dan prasarana irigasi;
- Pemantapan kelembagaan penyuluhan dan ketahanan pangan.

### **F. Lingkungan Hidup**

Kebijakan penanganan lingkungan hidup lebih ditekankan pada upaya menjaga kelestarian lingkungan, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang ramah lingkungan.

Sedangkan strategi penanganan lingkungan hidup dirinci sebagai berikut :

- Pengendalian dan pengawasan terhadap aktifitas pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam;

- Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan melalui sosialisasi dan penyuluhan acara intensif;
- Peningkatan upaya efisiensi penggunaan sumberdaya alam abiotik ( tak terbarui );
- Penanganan lanjutan lahan bekas tambang;

### **3. BIDANG BUDAYA DAN AGAMA**

Pengembangan bidang budaya dan agama lebih diarahkan pada pengembangan budaya daerah yang tidak bertentangan dengan ajaran agama dan perwujudan kehidupan beragama yang lebih harmonis.

#### **A. Budaya**

Kebijakan pengembangan budaya daerah lebih diarahkan pada peningkatan aktualisasi dan pemahaman nilai-nilai budaya asli daerah.

Sedangkan strategi pengembangan budaya daerah dirinci sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan sebagai kerangka acuan bagi pengembangan aktualisasi nilai-nilai budaya daerah;
- Pengembangan budaya daerah, khususnya untuk tujuan wisata;
- Peningkatan upaya pelestarian kesenian tradisional;
- Peningkatan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai budaya asli daerah melalui proses sosialisasi secara intensif;
- Peningkatan pemahaman historis tentang posisi luwu sebagai salah satu kerajaan besar di wilayah nusantara, terutama bagi kalangan generasi muda.

#### **B. Kehidupan Keagamaan**

Kebijakan pengembangan kehidupan keagamaan lebih di arahkan pada pemahaman agama yang dianut dan menciptakan kehidupan keagamaan yang lebih toleran dan harmonis.

Sedangkan strategi pengembangan kehidupan keagamaan dirinci sebagai berikut :

- Peningkatan toleransi kehidupan antara umat beragama melalui pengembangan budaya dialogis antar pemimpin, tokoh, dan organisasi keagamaan;
- Peningkatan pengamalan nilai-nilai agama bagi pemeluknya masing-masing;
- Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan sehari-hari melalui proses sosialisasi, baik pada jalur pendidikan formal maupun non-formal;
- Peningkatan peran dan fungsi pemimpin/tokoh agama dan institusi keagamaan dalam rangka pembinaan kehidupan kemasyarakatan;
- Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan;

### **4. BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN**

Pengembangan bidang politik dan pemerintahan lebih difokuskan pada peningkatan kehidupan politik yang lebih demokratis, penguatan kelembagaan pemerintah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang berwibawa, bersih dan melayani, serta peningkatan kualitas aparatur pemerintah.

#### **A. Kehidupan Politik**

Kebijakan pengembangan kehidupan politik lebih di arahkan pada peningkatan kualitas demokrasi dan kesadaran politik masyarakat.

Sedangkan strategi pengembangan kehidupan politik dirinci sebagai berikut :

- Peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban politik masyarakat;
- Peningkatan iklim dan kehidupan politik yang lebih kondusif melalui pembinaan organisasi partai-partai pilitik dan organisasi sosial kemasyarakatan;
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai pengambilan kebijakan publik;

- Pemberian ruang dan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk melakukan penawasan atas penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);

## **B. Kelembagaan Pemerintah**

Kebijakan pembangunan kelembagaan pemerintah lebih di arahkan pada peningkatan efektifitas efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan strategi pembangunan kelembagaan pemerintah dirinci sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pemerintahan;
- Peningkatan efektifitas koordinasi antar lembaga pemerintahan dan antar tingkatan pemerintahan;
- Optimalisasi tugas pokok dan fungsi unit kerja pemerintah agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- Peningkatan kemampuan pemerintah untuk memfasilitasi dan memberi advokasi kepada masyarakat;
- Pengembangan sumber-sumber penerimaan daerah, baik yang bersumber dari dalam (internal maupun dari luar (eksternal));

## **C. Kualitas Aparat**

Kebijakan pembangunan aparatur pemerintah lebih diarahkan pada peningkatan kualitas aparatur pemerintah yang tercermin dari sikap profesionalisme, kompetensi, kualifikasi, dan strata pendidikan.

Sedangkan strategi pembangunan aparatur pemerintah dirinci sebagai berikut :

- Pemetaan komposisi, kompetensi, dan kualifikasi sumberdaya manusia (SDM) aparat pemerintah;
- Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- Peningkatan strata pendidikan aparatur pemerintah dengan mendorong aparat untuk mengikuti pendidikan lanjutan;
- Peningkatan dedikasi dan integritas aparatur pemerintah;
- Pemberian kesempatan yang lebih luas kepada aparat pemerintah untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) struktural, fungsional, dan teknis-substantif;
- Pengamalan nilai dan norma agama serta budaya dikalangan aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan;
- Pengembangan mekanisme rekrutmen, mutasi, demosi dan promosi untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional;

## **5. BIDANG HUKUM**

Pengembangan bidang hukum lebih difokuskan pada aspek penegakan hukum, pelayanan hukum serta mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

### **A. Penegakan dan pelayanan Hukum**

Kebijakan penegakan dan pelayanan hukum lebih diarahkan pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan perbaikan kualitas produk- produk hukum.

Sedangkan strategi penegakan dan pelayanan hukum dirinci sebagai berikut :

- Pelaksanaan peraturan perundang-undangan secara konsisten;
- Peningkatan kesadaran hukum di kalangan aparatur pemerintahan dan masyarakat;
- Peningkatan pelayanan hukum yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
- Peningkatan kemampuan eksekutif dan legislative dalam penyusunan ( legal drafting) peraturan daerah (perda);

- Penyebarluasan informasi dan sosialisasi produk-produk hukum guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat

## **B. Ketentraman dan ketertiban**

Kebijakan perwujudan ketentraman dan ketertiban lebih diarahkan pada peningkatan kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban.

Sedangkan strategi perwujudan ketentraman dan ketertiban dirinci sebagai berikut :

- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban ;
- Peningkatan peran kelembagaan local dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- Peningkatan peran satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian, keindahan, keasrian dan kenyamanan lingkungan;

## **BAB V KAIDAH PELAKSANAAN**

RPJP kabupaten luwu timur disusun untuk kurun waktu 2005-2025. RPJP ini merupakan garis-garis besar arah pembangunan daerah yang ditetapkan setiap dua puluh tahun berdasarkan kondisi, tahap perkembangan dan tingkat kemajuan yang telah dicapai kabupaten luwu timur.

RPJP kabupaten luwu timur juga merupakan landasan pokok penyelenggaraan pembangunan daerah kabupaten luwu timur, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) kabupaten luwu timur dalam bentuk peraturan daerah (perda).

Dalam penjabaran RPJP kabupaten luwu timur diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Bupati selaku kepala daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan di daerahnya, berkewajiban mengarahkan seluruh potensi dan sumberdaya serta mengerahkan kekuatan pemerintahan.
2. DPRD kabupaten luwu timur dalam mengembangkan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat, berkewajiban melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RPJP kabupaten luwu timur tahun 2005-2025.
3. RPJP kabupaten luwu timur wajib dilaksanakan oleh semua lembaga yang ada dalam lingkup pemerintahan daerah kabupaten luwu timur sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya masing-masing.
4. Pelaksanaan RPJP kabupaten luwu timur selanjutnya dijabarkan kedalam program rencana pembangunan jangka menengah yang memuat program-program indikatif pembangunan kabupaten luwu timur, untuk selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kerja Pemerintahan Daerah (RKPD).
5. RPJP kabupaten luwu timur dapat ditinjau kembali setiap lima tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan pembangunan daerah dan tuntutan serta aspirasi masyarakat yang berkembang yang ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah (perda).

Malili, 14 Januari 2005

Pj. BUPATI LUWU TIMUR,

**H. ANDI HATTA M**